



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

[dpmpstsp\\_pematangsiantarkota.go.id](http://dpmpstsp_pematangsiantarkota.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## Izin Praktik ~~Dokter Gigi/Dokter Umum~~ /Dokter Spesialis

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Pas Photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
4. Surat Izin Praktik Dokter asli (jika perpanjangan)
5. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir
6. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Dokter (STRD) yang masih berlaku yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia
7. Surat Keterangan mempunyai tempat Praktik (praktik mandiri)
8. Surat Keterangan dari pimpinan Fasilitas Kesehatan (praktik di Faskes)
9. Surat Pernyataan Pengelolaan limbah medis dan perjanjian kerjasama pengolahan limbah medis dengan Puskesmas
10. Surat Persetujuan atasan tempat bekerja (bagi PNS)
11. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi
12. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil nomor antrian serta mengisi, melengkapi & mengajukan berkas permohonan izin
2. Menerima Naskah Izin

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

2 hari verifikasi keabsahan berkas pemohon di aplikasi SIMPADU

1 proses otorisasi

### Biaya / Tarif

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Melanthon Siregar No.36 21127 0622433653

[dpmpstp\\_pematangsiantarkota.go.id](http://dpmpstp_pematangsiantarkota.go.id)

Pemerintah Kota Pematangsiantar / DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

## Produk Pelayanan

1. Izin Praktik Dokter Gigi/Dokter Umum/Dokter Spesialis

## Pengaduan Layanan

Dra. Ruspinasari Siregar

Hp. 082362713678

Dame Manullang, SS

Hp. 081265261012

Risma Pangaribuan, SH

Hp. 082164460854

Leonard Sitinjak, SH

Hp. 085297918680